



KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAJAN PEKEN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA DAJAN PEKEN MASA BHAKTI 2019 -2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dajan Peken Masa Bhakti 2019 - 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dajan Peken pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAJAN PEKEN TENTANG STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DAJAN PEKEN MASA BHAKTI 2019 -2027.

KESATU : Nama dan Jabatan Struktural Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dajan Peken, terdiri atas :

1. Ir. I Wayan Wiguna Negara sebagai Ketua
2. I Gusti Ngurah Putra Bhirawan, SE sebagai Wakil Ketua
3. Ni Luh Kadek Meira Wati sebagai Sekretaris
4. I Putu Bayu Sulatera Putera, ST sebagai Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa


5. I Wayan Sumerta Raharja sebagai Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Ida Ayu Ratna Putri Pradnya Ningrat sebagai Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. I Nyoman Adi Witarsa sebagai Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
8. I Gede Putu Dedy Sukaatmaja sebagai Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
9. I Gede Ketut Kusdiana Kusuma sebagai Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan

KEDUA : Nama tersebut sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beserta Jabatannya memiliki tugas yang telah ditentukan dan diatur oleh peraturan dan per undang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dajan Peken  
Pada tanggal 24 Juni 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAJAN PEKEN  
KETUA



I WAYAN WIGUNA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Tabanan;  
2. Inspektur Kabupaten Tabanan;  
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan;  
4. Camat Tabanan;  
5. Perbekel Desa Dajan Peken;  
6. Arsip.